

**KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**DEBI PRASETYO
502016310**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



NAMA : Debi Prasetyo
NIM : 50 2016 310
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. M. Soleh Idrus, SH., MS

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I Bagi :

Nama : DEBI PRASETYO
NIM : 502016310
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KETERANGAN AHLI SEEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI MUKA PENGADILAN NEGERI
KLAS I A PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif,
penulis memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing I,


Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH

Pembimbing II,


Burhanuddin, SH., MH

Mengetahui
Wakil Dekan I,


H. ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debi Prasetyo
NIM : 502016310
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PENGADILAN
NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020



MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masadepanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
Debi Prasetyo

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : Keterangan yang diminta jika menurut pertimbangan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas; Atas permintaan pihak yang berperkara; atau karena jabatannya Hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Dan Kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti; Tempat dan kedudukannya hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau menjelaskan permasalahan perkara.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Alat Bukti, Perkara Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Progran Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Burhanuddin, SH, MH., selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Deby Prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	14
B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	16
C. Pemeriksaan perkara Perdata dimuka Persidangan.....	20
D. Pembuktian dan Alat Bukti.....	24

E. Putusan Perkara Perdata.....	30
---------------------------------	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. dengan Persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	40
B. Kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkungannya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan demikian mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum

yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak yaitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.¹

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

9. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.²

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum

¹Satjipto Rahardjo, 2001, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144

²Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 4.

perdata disebut hukum acara perdata yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum perdata materiil.³

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁴

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.⁵

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi,

³Ibid., hlm.6.

⁴Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

⁵Ibid., hlm 5

Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak

Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.⁶

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan menunjuk Majelis Hakim. Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan itu. Kedua belah pihak hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam menetapkan hari persidangan tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal/kediaman para pihak dengan tempat Pengadilan

⁶ Ibid., hlm.7.

Negeri bersidang. Tenggang waktu antara memanggil para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang 3 hari (tidak termasuk hari besar), kecuali dalam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan (turunan) surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, kalau ia, boleh menjawabnya secara tertulis.

Dalam melakukan pemanggilan, jurusita atau jurusita pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya. Kalau jurusita atau jurusita pengganti tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada orang yang bersangkutan. Meskipun di sini kepala desa dinyatakan wajib menyampaikan panggilan itu kepada yang bersangkutan, akan tetapi jika kepala desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya. Akibatnya mungkin sekali orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima pemberitahuan atau panggilan dari kepala desanya, akan dikalahkan dengan putusan *verstek*. Apabila kemudian putusan *verstek* diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula, dan kepala desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan *verzet* terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.⁷

Kalau tergugat sudah meninggal dunia, maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya; dan jika ahli waris tidak diketahui maka surat panggilan disampaikan kepada kepala desa, di tempat tinggal terakhir tergugat yang meninggal dunia, dan kepala desa wajib memberitahukan atau

⁷ Dadan Muttaqien., 2006, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta, hlm 28

menyampaikan panggilan kepada ahli waris tergugat yang meninggal dunia itu. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat, selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya bilamana yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara, maka panggilan terhadap orang itu dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Relas panggilan kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara.

Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara, yang merupakan bukti bahwa panggilan benar-benar telah dilakukan. Hal ini sangat penting bagi hakim, karena apabila pihak-pihak telah dipanggil secara patut, dan kemudian tanpa alasan yang sah tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan.⁸

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg atau Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka. Dalam kaitan ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan

⁸ Ropaun Rambe, 2004, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm 16.

pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.

Selanjutnya tergugat dapat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, sedangkan penyangkalan atau bantahan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat.

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, selanjutnya adalah Replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.⁶

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.

Jawab menjawab di muka sidang Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya, maupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan

⁶Dadan Muttaqien., Op.Cit, hlm.24.

kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian adalah : penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁷

Pihak-pihak yang berperkalah yang berkewajiban membuktikan peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata terhadap perkara yang diperiksa dan diputusnya. Setelah pemeriksaan perkara selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut denganketerangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MUKA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

⁷ Ibid., hlm.26.

1. Apakah persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Persyaratan yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Keterangan ahli adalah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh *hogoo raad* yang meliputi kriminalistik. Ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, termasuk dalam kategori klasifikasi *wetenschap*. Oleh karena itu seorang ahli dapat didengar keterangannya

mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang itu secara khusus.⁹

2. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁰
3. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.¹¹
4. Perkara perdata adalah Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-ahli.html>, diakses tanggal 11 Nopember 2019

¹⁰ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>, diakses tanggal 11 Nopember 2019

¹¹ Bambang Waluyo, 2005, Hukum Pembuktian, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19

¹² <http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%20.pdf>, diakses tanggal 11 Nopember 2019

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab undang-undang hukum Acara Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pemeriksaan perkara Perdata dimuka Persidangan, Pembuktian dan Alat Bukti, Putusan Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Persyaratan perkara perdata yang diperlukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam

penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Kekuatan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Buku :

Babmbang waluyo, 2005, Hukum Pembuktian, Grafindo Persada, jakarta

Dadan Muttaqien., 2006, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press.,
Yogyakarta.

Riduan Syahrin, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka
Kartini, Jakarta.

Ropaun Rambe, 2004, *Teknik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia,
Jakarta.

Abdul kadir muhammad, *hukum dan penelitian* , Citra Aditya Bakti,Bandung,2004

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Abdul Manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama*,
prenada media, jakarta,2005.

Ali Afandi, *hukum keluarga, hukum pembuktian menurut kitab undang-undang hukum
perdata*, Bina Aksara, jakarta,2000.

Burhan Ashhofa,*metode penelitian hukum*,rineka cipta,jakarta,2004.

Satjipto rahardjo, *masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, sinar Baru,
Bandung, 1986

Soerjono Soekanto, *penelitian hukum normatif : suatu Tinjauan singkat*, CV. Rajawali
press, jakarta, 1986

Sudikno mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, liberty, yogyakarta, 1996

Kitab Undang-undang hukum perdata.

Intrnet :

<http://www.negarahukum.com/keterangan-ahli.html>, diakses tanggal 11 November 2019

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>,

diaksestanggal 11 November 2019

<http://digilib.unila.ac.id/8387/3/bab%202.pdf>, diakses tanggal 11 November 2019

Sumber Lainnya :

Wawancara dengan bapak agusman, panitera hukum, pengadilan Negeri kelas I A

Palembang, Tanggal 15 januari 2020